



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1071, 2021

KEMENKEU. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah. Tarif Layanan BLU. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif

- Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Surat Nomor 01/M.KUKM/I/2020 hal Usulan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan imbalan atas jasa layanan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 2

Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. tarif layanan pinjaman dana bergulir dengan pola konvensional; dan
- b. tarif layanan pembiayaan dana bergulir dengan pola syariah.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan pinjaman dana bergulir dengan pola konvensional dan tarif layanan pembiayaan dana bergulir dengan pola syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pola penyaluran tanpa melalui lembaga perantara; dan/atau
 - b. pola penyaluran melalui lembaga perantara.
- (2) Pola penyaluran tanpa melalui lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara langsung kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan/atau menengah.
- (3) Pola penyaluran melalui lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada mitra kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Lembaga Keuangan Bank;
 - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - c. Koperasi Sekunder;
 - d. Badan Layanan Umum; dan/atau

- e. Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Mekanisme pola penyaluran melalui mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan skema pelaksana pengguliran dana (*executing*) dan/atau menggunakan skema pelaksana penyalur dana (*channeling*).

Pasal 5

- (1) Tarif layanan pinjaman dana bergulir dengan pola konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tarif pinjaman dalam bentuk persentase tingkat suku bunga menurun (*sliding*).
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif layanan tertinggi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan evaluasi tarif yang dilakukan secara periodik oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang paling sedikit meliputi:
- kinerja penerima pinjaman;
 - suku bunga kepada debitur dan/atau anggota koperasi;
 - tujuan pinjaman; dan/atau
 - wilayah penyaluran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pinjaman dana bergulir dengan pola konvensional diatur dalam perjanjian antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan koperasi, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau lembaga perantara.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- jangka waktu pinjaman;

- b. pengembalian pokok pinjaman;
- c. pembayaran bunga pinjaman;
- d. pembayaran jasa pinjaman;
- e. sanksi;
- f. peninjauan kembali pinjaman;
- g. jaminan;
- h. tingkat suku bunga pada debitur dan/atau anggota koperasi; dan/atau
- i. denda.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan pembiayaan dana bergulir dengan pola syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan tarif pembiayaan dana bergulir dalam bentuk imbal hasil sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk persentase nisbah (bagi hasil) dan/atau persentase margin untuk pembiayaan dana bergulir dengan pola syariah baik penyaluran tanpa melalui lembaga perantara maupun penyaluran melalui lembaga perantara.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif layanan tertinggi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan evaluasi tarif yang dilakukan secara periodik oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang paling sedikit meliputi:
 - a. kinerja penerima pembiayaan;
 - b. imbal hasil kepada debitur dan/atau anggota koperasi;
 - c. tujuan pembiayaan; dan/atau
 - d. wilayah penyaluran.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pemberian dana bergulir dengan pola syariah diatur dalam perjanjian antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan koperasi, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau Lembaga perantara.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu pemberian;
 - b. pengembalian pokok pemberian;
 - c. pembayaran bagi hasil pemberian;
 - d. pembayaran jasa pemberian;
 - e. sanksi;
 - f. peninjauan kembali pemberian;
 - g. jaminan;
 - h. tingkat nisbah (bagi hasil) dan/atau margin pada debitur; dan/atau
 - i. denda.

Pasal 7

- (1) Terhadap penyaluran pinjaman atau pemberian dana bergulir dengan tujuan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyaluran pinjaman atau pemberian dana bergulir dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyaluran dalam rangka pemulihan ekonomi;
 - b. kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. penyaluran pada saat terjadi bencana;
 - d. pemulihan pasca bencana; dan/atau
 - e. pelaku usaha terdampak kondisi kahar.
- (3) Pemberian tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi

keuangan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 8

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 167); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 204),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 127 /PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA
PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

TARIF LAYANAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

POLA KONVENTSIONAL

No	Lembaga Pengelola Dana	Penguna Jasa Layanan (Perenerima Dana Bergulir)	Skema	Model	Tarif Maksimal	Keterangan
1.	a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM)	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP)-Koperasi Primer	Tanpa Lembaga Perantara	Sliding	9%	-
	b. KSP/USP-Koperasi Primer	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Tanpa Lembaga Perantara	Sliding atau Flat	1.3%	Tingkat suku bunga LPDB KUMKM ke KSP/USP-Koperasi Primer ditambah maksimal 13%.

No	Lembaga Pengelola Dana	Penguna Jasa Layanan (Penerima Dana Bergulir)	Skema	Model	Tarif Maksimal	Keterangan
2.	a. LPDB KUMKM	KSP/USP-Koperasi Sekunder	Tanpa Lembaga Perantara	Sliding	4%	-
	b. KSP/USP-Koperasi Sekunder	KSP/USP-Koperasi Primer	Tanpa Lembaga Perantara	Sliding atau Flat	10%	Tingkat suku bunga LPDB KUMKM ke maksimal 10%.
	c. KSP/USP-Koperasi Primer	UMKM	Tanpa Lembaga Perantara	Sliding atau Flat	13%	Tingkat suku bunga KSP/USP-Koperasi Sekunder ke KSP/USP-Koperasi Primer ditambah maksimal 13%.
3.	a. LPDB KUMKM	Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKEBB)	Tanpa Lembaga Perantara	Sliding	9%	-
	b. LKB atau LKBB	Koperasi dan UMKM	Tanpa Lembaga Perantara	Sliding atau Flat	11%	Tingkat suku bunga LPDB KUMKM ke LKB atau LKBB ditambah maksimal 11%.
4.	LPDB KUMKM	Koperasi Primer/Sekunder Non Simpan Pinjam	Tanpa Lembaga Perantara	Sliding	9%	-
5.	LPDB KUMKM	UMKM	Tanpa Lembaga Perantara	Sliding	8%	-

No	Lembaga Pengelola Dana	Penguna Jasa Layanan (Perenerima Dana Bergulir)	Skema	Model	Tarif Maksimal	Keterangan
6.	LPDB KUMKM	Koperasi Primer Melalui KSP/USP-Koperasi Sekunder	Channeling	Channeling Fee	12%	Tingkat suku bunga dari LPDB KUMKM ke Koperasi Primer Melalui KSP/USP-Koperasi Sekunder maksimal 8% secara <i>sliding</i> ditambah <i>channeling fee</i> kepada KSP/USP-Koperasi Sekunder sebesar maksimal 4% per tahun.
7.	LPDB KUMKM	Koperasi dan UMKM melalui LKB, LKBB, Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Channeling	Channeling Fee	12%	Tingkat suku bunga dari LPDB KUMKM ke Koperasi dan UMKM melalui LKB, LKBB, BLU atau BLUD maksimal 8% secara <i>sliding</i> ditambah <i>channeling fee</i> kepada LKB, LKBB, BLU atau BLUD sebesar maksimal 4% per tahun.

POLA SYARIAH

No	Lembaga Pengelola Dana	Pengguna Jasa Layanan (Penerima Dana Bergulir)	Skema	Model	Tarif Maksimal	Keterangan
1.	a. LPDB KUMKM	Koperasi Simpan Pinjam Pembiaayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjaman Pembiaayaan Syariah (USPPS)- Koperasi Primer	Tanpa Lembaga Perantara	Bagi Hasil	40%	Tingkat <i>nisbah</i> untuk akad <i>Mudharabah</i> (kerja sama bagi hasil) dan akad <i>Musyarakah</i> (kerja sama pembiayaan) maksimal 40% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor.
	b. KSPPS/USPPS-Koperasi Primer	UMKM	Tanpa Lembaga Perantara	Bagi Hasil	40%	Tingkat <i>nisbah</i> maksimal 40% untuk KSPPS/USPPS-Koperasi Primer dari pendapatan kotor.
2.	a. LPDB KUMKM	KSPPS/USPPS-Koperasi Primer	Tanpa Lembaga Perantara	Margin	4%	Tingkat margin unituk akad <i>Murabahah</i> (jual beli) dan akad <i>Ijarah Ifarah Al Muntahya Bittamlik/ IMBT</i> (sewa guna usaha) maksimal 4% per tahun untuk LPDB KUMKM.
	b. KSPPS/USPPS-Koperasi Primer	UMKM	Tanpa Lembaga Perantara	Margin	13%	Tingkat margin maksimal 13% per tahun dari harga beli.
3.	a. LPDB KUMKM	KSPPS/USPPS-Koperasi Sekunder	Tanpa Lembaga Perantara	Bagi Hasil	30%	Tingkat <i>nisbah</i> untuk akad <i>Mudharabah</i> (kerja sama bagi hasil) dan akad <i>Musyarakah</i> (kerja sama pembiayaan) maksimal 30% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor.
	b. KSPPS/USPPS- Koperasi Sekunder	KSPPS/USPPS- Koperasi Primer	Tanpa Lembaga	Bagi Hasil	40%	Tingkat <i>nisbah</i> maksimal 40% untuk KSPPS/USPPS Koperasi Sekunder dari

No	Lembaga Pengelola Dana	Pengguna Jasa Layanan (Penerima Dana Bergulir)	Skema	Model	Tarif Maksimal	Keterangan
	Perantara					pendapatan kotor.
c.	KSPPS /USPPS- Koperasi Primer	UMKM	Tanpa Lembaga Perantara	Bagi Hasil	40%	Tingkat <i>nisbah</i> maksimal 40% untuk KSPPS /USPPS-Koperasi Primer dari pendapatan kotor.
4.	a. LPDB KUMKM	KSPPS /USPPS-Koperasi Sekunder	Tanpa Lembaga Perantara	Margin	4%	Tingkat margin untuk akad <i>Murabahah</i> (jual beli) dan akad <i>Jiwarah/Jiwarah Al Muntahiyah Bittamlik/IMBT</i> (sewa guna usaha) maksimal 4% per tahun untuk LPDB-KUMKM.
	b. KSPPS /USPPS-Koperasi Sekunder	KSPPS /USPPS-Koperasi Primer	Tanpa Lembaga Perantara	Margin	8%	Tingkat margin maksimal 8% per tahun untuk KSPPS /USPPS-Koperasi Sekunder.
	c. KSPPS /USPPS-Koperasi Primer	UMKM	Tanpa Lembaga Perantara	Margin	18%	Tingkat margin maksimal 18% per tahun untuk KSPPS /USPPS-Koperasi Primer.
5.	LPDB KUMKM	Koperasi Primer/Sekunder Non Simpan Pinjam	Tanpa Lembaga Perantara	Bagi Hasil	30%	Tingkat <i>nisbah</i> untuk akad <i>Mudharabah</i> (kerja sama bagi hasil) dan akad <i>Musyarakah</i> (kerja sama pembiayaan) maksimal 30% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor.
6.	LPDB KUMKM	Koperasi Primer/Sekunder Non Simpan Pinjam	Tanpa Lembaga Perantara	Margin	3%	Tingkat margin untuk akad <i>Murabahah</i> (jual beli) dan akad <i>Jiwarah/Jiwarah Al Muntahiyah Bittamlik/IMBT</i> (sewa guna usaha) maksimal 3% per tahun dari harga beli.

No	Lembaga Pengelola Dana	Pengguna Jasa Layanan (Penerima Dana Bergulir)	Skema	Model	Tarif Maksimal	Keterangan
7.	LPDB KUMKM	UMKM	Tanpa Lembaga Perantara	Bagi Hasil	30%	Tingkat <i>nisbah</i> untuk akad <i>Mudharabah</i> (kerja sama bagi hasil) dan akad <i>Musyarakah</i> (kerja sama pembiayaan) maksimal 30% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor.
8.	LPDB KUMKM	Koperasi Primer Melalui KSPPS/USPPS-Koperasi Sekunder	Channeling Fee	Channeling Fee	50%	Tingkat <i>nisbah</i> untuk akad <i>Mudharabah</i> (kerja sama bagi hasil) dan akad <i>Musyarakah</i> (kerja sama pembiayaan) dari LPDB KUMKM ke KSPPS/USPPS-Koperasi Primer maksimal 30% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor, dengan <i>ijarah</i> kepada KSPPS/USPPS-Koperasi Sekunder sebagai <i>channeling fee</i> maksimal 50% dari pendapatan yang diterima LPDB KUMKM.
9.	LPDB KUMKM	Koperasi Primer Non Simpan Pinjam Melalui KSPPS/USPPS-Koperasi Sekunder	Channeling Fee	Channeling Fee	50%	Tingkat margin untuk akad <i>Murabahah</i> (jual beli) dan akad <i>Ijarah/Ijarah Al Muntahya Bitamlik/IMBT</i> (sewa guna usaha) dari LPDB KUMKM ke Koperasi Primer Non Simpan Pinjam, maksimal 1.8% per tahun dari harga beli, dengan <i>ijarah</i> kepada KSPPS/USPPS-Koperasi Sekunder sebagai <i>channeling fee</i> maksimal 50% dari pendapatan yang diterima LPDB KUMKM.

No	Lembaga Pengelola Dana	Pengguna Jasa Layanan (Penerima Dana Bergulir)	Skema	Model	Tarif Maksimal	Keterangan
10.	LPDB KUMKM	Koperasi dan UMKM melalui LKB, LKBB, BLU atau BLUD	Channeling	Channeling Fee	50%	Tingkat <i>nisbah</i> untuk akad <i>Mudharabah</i> (kerja sama bagi hasil) dan akad <i>Musyarakah</i> (kerja sama pembiayaan) dari LPDB KUMKM ke Koperasi dan UMKM maksimal 30% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor, dengan <i>ujrah</i> kepada LKB, LKBB, BLU atau BLUD sebagai <i>channeling fee</i> maksimal 50% dari pendapatan yang diterima LPDB KUMKM.
11.	LPDB KUMKM	Koperasi dan UMKM melalui LKB, LKBB, BLU atau BLUD	Channeling	Channeling Fee	50%	Tingkat margin untuk akad <i>Murabahah</i> (jual beli) dan akad <i>fiarah/fiarah Al Muntahiqi Bitamlik/IMBT</i> (sewa guna usaha) dari LPDB KUMKM ke Koperasi dan UMKM maksimal 18% per tahun dari harga beli, dengan <i>ujrah</i> kepada LKB, LKBB, BLU atau BLUD sebagai <i>channeling fee</i> maksimal 50% dari pendapatan yang diterima LPDB KUMKM.
12. a.	LPDB KUMKM	Koperasi dan UMKM melalui LKB atau LKBB	Executing	Bagi Hasil	40%	Tingkat <i>nisbah</i> untuk akad <i>Mudharabah</i> (kerja sama bagi hasil) dan akad <i>Musyarakah</i> (kerja sama pembiayaan) dari LPDB KUMKM kepada LKB atau LKBB, maksimal 40% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor.

No	Lembaga Pengelola Dana	Pengguna Jasa Layanan (Penerima Dana Bergulir)	Skema	Model	Tarif Maksimal	Keterangan
b.	LKB atau LKBB	Koperasi dan UMKM	Executing	Bagi Hasil	40%	Tingkat <i>nisbah</i> untuk akad <i>Mudharabah</i> (kerja sama bagi hasil) dan akad <i>Musyarakah</i> (kerja sama pembiayaan) dari LKB atau LKBB, kepada Koperasi dan UMKM maksimal 40% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

ttd